

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Semenjak perekonomian Indonesia diramaikan oleh sistem perekonomian yang berbasis syariah atau ekonomi syariah, maka mulai bermunculan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Salah satunya adalah koperasi syariah atau yang disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah-Baitul Maal wat Tamwil (KJKS-BMT). KJKS BMT merupakan Lembaga keuangan mikro simpan pinjam yang didirikan oleh pemerintah di masing-masing kelurahan kota padang. Dengan adanya KJKS BMT ini sangat membantu masyarakat miskin pada umumnya terutama para pelaku usaha mikro yang sulit mendapat pinjaman dari Bank (F mira, 2018).

Koperasi merupakan salah satu Lembaga keuangan yang melakukan transaksi kredit. Dalam rangka mengembangkan usahanya dalam bentuk pinjaman anggota, koperasi memiliki prinsip ke hati-hatian sebagaimana yang diterapkan pada perbankan dengan melakukan analisis pemberian kredit kepada calon anggotanya (Pandie, 2018). Peran koperasi diharapkan mampu memajukan kesejahteraan anggota khususnya masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian nasional (Azizah, 2020).

KJKS mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pemberian pinjaman harus diartikan sebagai suntikan modal yang bersifat sementara dan rangsangan. Selain itu, pemberian pinjaman tersebut harus mampu mendorong peningkatan produksi untuk usaha kecil. Untuk

mengklasifikasikan siapa yang berhak mendapatkan pinjaman tentunya ada kriteria yang harus dipenuhi, misalnya jenis pekerjaan, tanggungan, jaminan atau usaha yang sedang dijalankan.

KJKS-BMT Koto Lalang ini dalam mengklasifikasikan peminjam yang layak masih bersifat manual. Melihat keadaan seperti, kami merencanakan untuk membuat sistem pendukung keputusan dengan metode Naïve Bayes yang dapat membantu para staff dalam mengklasifikasikan peminjam yang berhak menerima pinjaman secara cepat, efektif, efisien dan sesuai dengan kriteria yang berlaku. Dengan sistem ini para staff cukup menginput kriteria yang ada pada seorang peminjam kemudian, sistem akan mengklasifikasikan sekaligus mengeluarkan sebuah keputusan apakah orang tersebut berhak atau tidak mendapatkan pinjaman.

Simpan pinjam merupakan suatu transaksi atau kegiatan yang memungut dana dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan, hal ini dilakukan karena untuk menghindari adanya rentenir yang dapat merugikan masyarakat (Aminudin, 2021).

Seiring berkembangnya teknologi dan informasi, maka penulis ingin mengangkat kasus diatas dengan Skripsi yang berjudul “Sistem Pendukung Keputusan Penerima Pinjaman Dengan Metode Naïve Bayes Pada KJKS BMT Koto Lalang Padang Menggunakan Bahasa Pemrograman PHP dan Database MySQL”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang timbul yaitu:

1. Bagaimana merancang sistem pendukung keputusan menggunakan metode Naïve Bayes dapat mengklasifikasikan peminjam atau masyarakat yang layak menerima pinjaman pada KJKS BMT berbasis web?
2. Bagaimana dengan di implementasikannya sistem pendukung keputusan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL ini dapat membantu memberikan keputusan yang dibutuhkan oleh pihak KJKS BMT?
3. Bagaimana KJKS BMT berperan dalam pengentasan kemiskinan masyarakat?
4. Bagaimana pengaruh komunikasi terhadap semangat kerja anggota KJKS BMT?
5. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan pada KJKS BMT?

## **1.3 Hipotesa**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dibuatlah jawaban sementara dari masalah diatas yaitu:

1. Diharapkan dengan dirancangnya sistem pendukung keputusan menggunakan metode Naïve Bayes ini dapat membantu pihak KJKS BMT untuk mengklasifikasikan peminjam atau masyarakat yang layak menerima pinjaman.

2. Diharapkan dengan di implementasikannya sistem pendukung keputusan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL ini dapat membantu memberikan keputusan yang dibutuhkan oleh pihak KJKS BMT.
3. Diharapkan KJKS BMT berperan dengan baik dalam pengentasan kemiskinan anggota dan masyarakat.
4. Diharapkan komunikasi yang baik dapat meningkatkan semangat kerja sesama para anggota KJKS BMT maupun komunikasi dengan calon anggota.
5. Diharapkan kualitas yang pelayanan yang baik pada KJKS BMT dapat menarik minat dan cara pandang masyarakat.

#### **1.4 Batasan Masalah**

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis memberi batasan-batasan supaya pembahasan tidak menyimpang dari tujuan. Maka penulis memberikan Batasan:

1. Sistem pendukung keputusan ini hanya untuk mengklasifikasikan tingkat kelayakan masyarakat atau nasabah sebagai acuan penerimaan dana dari KJKS BMT
2. Sistem pendukung keputusan ini menggunakan Metode Naïve Bayes dengan bahasa pemograman PHP dan database MySQL.

#### **1.5 Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah:

1. Membantu Staff dengan mudah mengklasifikasikan peminjam sesuai dengan kriteria yang ada

2. Membantu menghemat waktu serta ketenagakerjaan dalam urusan peminjaman
3. Membangun sebuah sistem yang dapat dimanfaatkan demi kemajuan serta keberhasilan bersama dalam menjalankan KJKS BMT Koto Lalang.
4. Membantu masyarakat miskin pada umumnya terutama para pelaku usaha mikro yang sulit mendapat pinjaman dari Bank
5. Menambah wawasan masyarakat akan pentingnya peran koperasi pada perekonomian sekarang.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yaitu:

1. Peneliti, dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan dan dapat mengembangkan skill yang ada sebelum masuk ke dalam dunia kerja.
2. KJKS BMT Koto Lalang, tersedianya sistem yang dapat membantu dalam menentukan keputusan.
3. Bermanfaat serta membantu masyarakat untuk ikut serta mengembangkan teknologi informasi di kehidupan sehari-hari.

## **1.7 Tinjauan Umum**


Tinjauan umum merupakan sebuah gambaran umum yang meliputi beberapa cakupan seperti sejarah berdirinya dan struktur organisasi. Disini penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum yang meliputi sejarah dan struktur organisasi.

### **1.7.1 Sejarah KJKS BMT**

KJKS BMT Koto Lalang berdiri pada tanggal 11 Juli 2012 berdasarkan hasil musyawarah pemuka masyarakat Kelurahan Koto Lalang dan berdasarkan Perwarko No. 15 Tahun 2010. Lembaga ini dibentuk melalui program Pemko Padang melalui bidang Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kelurahan (BPMPK), yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan melalui perekonomian dengan menggunakan sistem syariah berbasis Kelurahan dengan berbadan hukum koperasi yang disebut KJKS BMT (Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil). Adapun dana awal yang dikelola berasal dari transformasi dana KMK (Kredit Mikro Kelurahan) yang diserahkan ke KJKS sebesar Rp. 35.000.000 dengan ditambah dana pendiri yang terkumpul pada saat itu.

KJKS BMT Koto Lalang mulai beroperasi pada Januari 2013. Pada tahun 2014, program ini berada dibawah naungan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Dan pada tanggal 10 September 2019 berdasarkan keputusan Menteri Koperasi, KJKS BMT Koto Lalang resmi berganti dengan nama menjadi KSPPS BMT (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT) Koto Lalang sesuai dengan Permenkop No. 16 Tahun 2015.

Adapun struktur organisasi KJKS BMT Koto Lalang Padang dapat dilihat pada gambar 1.1



Sumber: (E Mufidah, 2021)

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi KJKS BMT Koto Lalang Padang**

### **1.7.2 Tugas dan Wewenang**

Adapun tugas dan wewenang dari anggota koperasi yaitu sebagai berikut (E Mufidah, 2021):

1. Kepala koperasi.  
Memimpin dan mengontrol jalanya aktifitas koperasi dan bagian-bagian di dalamnya, serta menerima laporan atas kegiatan yang dikerjakan masing-masing.
2. Pembina.  
Mewakili koperasi dimuka dan diluar pengadilan, memutuskan perimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

3. **Pengurus.**  
Mengajukan rancangan rencana kerja anggaran pendapatan dan belanja koperasi, memelihara buku daftar anggota dan pengurus.
4. **Pengawas.**  
Mengawasi manajemen koperasi dan membuat laporan tahunan.
5. **Dewan pengawas syariah (DPS).**  
Mengevaluasi dan memastikan pemenuhan prinsip syariah berdasarkan pedoman operasional dan produk yang dibuat oleh Lembaga keuangan syariah.
6. **Pengelola.**  
Mengelola usaha koperasi, mengajukan rancangan kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
7. **Fasilitator kecamatan.**  
Mempunyai peran penting terutama dalam mendistribusikan ilmu pengetahuan kepada SDM koperasi dan UKM sesuai kompetensinya khususnya bagi pengelola koperasi.
8. **Anggota.**  
Membantu memberikan usulan kepada pengurus dalam Menyusun perencanaan, dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.